

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan perlu dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa atas pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Kantor Pembangunan masyarakat Desa Kabupaten daerah Tingkat II Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Jis. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/ 1992;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Social Desa menjadi Lembaga Ketahan Masyarakat Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten daerah Tingkat II Bantul.
- d. Desa adalah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsure pelaksana Wilayah/ Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala daerah.
- (3). Kepala Kantor dan Pejabat dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kantor Pembangunan Masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Desa, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha Ekonomi desa, Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa serta Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Kantor Pembangunan Masyarakat desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan-pemberihan perijinan dan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat Desa.
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa.
- c. Penilai dan penyusunan laporan dibidang pembangunan masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat desa.

B A B IV
ORGANISASI
Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan dan Masyarakat Desa diatur dengan Peraturan daerah ini.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : B a n t u l.
Pada tanggal : 3 Agustus 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II B A N T U L

H.KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 1 / KPTS / 1995.
Tanggal : 2 Januari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kabupaten daerah Tingkat II Bantul
Seri : D Nomor 1 Tahun 1995
Tanggal : 10 Januari 1995.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

DRS.H KMT. PUTRONEGORO
NIP. 490008760.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 1993 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 135 Tahun 1978 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 135 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi (Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 1993).

Sesuai dengan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 1993 Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II adalah unsure Pelaksana Wilayah / Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan dibina secara teknis Fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 135 Tahun 1978 belum mengatur Pembentukan Kantor Pembangunan Desa.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor : 97 Tahun 1993 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, perlu keberadaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan beban kerja yang ada.

Dengan diaturnya perubahan Kantor Pembangunan Masyarakat desa dalam suatu Peraturan Daerah secara tersendiri maka adanya perubahan susunan Organisasi Eksistensi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal 9 cukup jelas.